

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan membuktikan pengaruh penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Tegalsari periode tahun 2017-2019. Dengan demikian, secara empiris dan pembuktian di lapangan tidak terdapat pengaruh penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran terhadap efektivitas tunggakan pajak hal ini bisa disebabkan karena beberapa faktor diantaranya seringkali Surat Teguran tidak sampai kepada Wajib Pajak dikarenakan Wajib Pajak tidak melakukan verifikasi terbaru.
2. Tidak terdapat pengaruh penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Tegalsari periode tahun 2017-2019. Dengan demikian, secara empiris dan pembuktian di lapangan tidak terdapat pengaruh penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak hal ini disebabkan karena kerugian yang dialami Wajib Pajak Orang Pribadi, selain itu dalam pemblokiran aset Wajib Pajak Orang Pribadi dibank tidak selalu dapat mencairkan tunggakan nasabah sehingga Surat Paksa yang mempunyai nilai tunggakan pajak tidak dapat mencairkan jumlah tunggakan pajak yang ada.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Lebih menekankan tindakan pelaksanaan hukum dalam upaya penagihan pajak aktif dan lebih tegas lagi. Karena banyaknya wajib pajak yang tidak menaati dan sepenuhnya sadar terhadap pentingnya membayar pajak.
2. Pelaksanaan penagihan aktif yang dilakukan aparat pajak di lapangan yang belum sesuai dengan aturan *SOP* yang berlaku, sehingga solusi yang paling baik adalah membuat hukum lebih bersifat memaksa agar para wajib pajak dan para aparat pajak taat akan hukum.
3. Bagi wajib pajak disarankan untuk lebih meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam melakukan realisasi pembayaran tunggakan pajak atas target yang telah ditetapkan dari penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa tersebut. Hal ini peneliti sarankan agar tidak dilakukannya tindakan penagihan pajak aktif pada tahap selanjutnya yaitu penyitaan bahkan penyanderaan yang dapat menambah biaya penagihan, serta dapat menurunkan kredibilitas diri Wajib Pajak.
4. Bagi pihak KPP diharapkan selalu *update* informasi tentang alamat wajib pajak agar penyampaian Surat Teguran maupun Surat Paksa tersampaikan sesuai alamat Wajib Pajak terbaru serta agar tidak kehilangan jejak Wajib Pajak. Serta, sebaiknya juga melakukan verifikasi data Wajib Pajak oleh seksi pemeriksaan mengingat tidak sedikit Surat Teguran yang kembali pada Seksi Penagihan akibat tidak ditemukannya alamat Wajib Pajak. Hal tersebut perlu didukung dengan mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak yang dapat membantu

Jurusita dalam menjalankan tugasnya dan demi kelancaran proses penagihan, seperti dengan pemerintah daerah untuk menemukan Wajib pajak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan.

5. Perlunya dilakukan sosialisasi untuk Wajib Pajak akan pentingnya pembayaran pajak agar Wajib Pajak lebih mengerti dan lebih mementingkan pajak agar tidak terjadi keterlambatan akan pembayaran pajak.

5.3 Keterbatasan dan Implikasi

Dalam penelitian ini mungkin terdapat keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil akhir. Keterbatasan tersebut meliputi jumlah variabel yaitu dua variabel bebas dan satu variabel terikat serta jumlah sampel yaitu hanya menggunakan data *time series* dari tahun 2017-2019. Oleh karena itu, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak lagi variabelnya.

Berkaitan dengan keterbatasannya waktu peneliti hanya melakukan penelitian di satu KPP Pratama, mungkin untuk peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah KPP Pratama yang ada di wilayah Surabaya.